BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 3 2019 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi yang baik, sehingga diharapkan dapat menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, efektif dan efisien:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Nomor 539/BA.02.1/Setda.Ek tanggal 07 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan Peraturan Perundangundangan dan etika perusahaan.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Direksi adalah direksi BUMD.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berpedoman pada prinsip-prinsip:

- a. transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

- c. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat:
- d. kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- b. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda/Perseroda;
- c. mendorong agar Organ Perumda/Organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- d. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian daerah dan nasional;
- e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

BAB III PENERAPAN GCG

Pasal 4

(1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman prilaku etika.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pasal 6

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD yang bersangkutan.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO

- (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

(4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 8

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan,
 - 2. filosofi dan gaya manajemen;
 - 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

BAB VIII PENGAWASAN INTERN

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawas Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawas Intern.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan;
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawas intern di perusahaan.

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan.

BAB IX ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.

BAB X PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. penilaian yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. evaluasi yatu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian dan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.

BAB XI KERJA SAMA Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 13

- (1) BUMD yang akan mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mempunyai status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerja sama;
 - c. mempunyai bukti pemilikan secara sah atas kekayaan BUMD yang akan dijadikan obyek kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha /Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan BUMD harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. memiliki NPWP;
 - c. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Dalam hal kerja sama berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuuh) tahun harus didetujui oleh RUPS luar biasa.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh Wali Kota;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh malakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari Penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, Direksi BUMD agar memproritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara Kerjasama Pasal 14

Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar:

- a. kerja sama pengelolaan;
- b. kerja sama usaha patungan.

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Pubik;
- (3) Direksi BUMD menyusun Peraturan Direksi dan Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 16

Kerja sama harus dapat menjamin:

- a. peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMD atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
- c. peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan risiko yang ungkin terjadi, baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya masa kerja sama.

Bagian Ketiga Berakhirnya Kerja Sama

- (1) Berakhirnya kerja sama dapat dilakukan dengan cara:
 - a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu berakhir;
 - b. terjadinya wan prestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap aset dan utang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerja sama.
- (3) Berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Keempat Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerja sama dapat dilaksanakan oleh Direksi BUMD dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi BUMD melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Wali Kota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.

BAB XII PINJAMAN

Pasal 19

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB XIII RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

- (1) Rekstrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Rekstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah: dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.

Bagian Kedua

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 21

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen operasional, sistem dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIV

PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 22

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktifitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Bagian Kedua

Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan Perseroan Daerah Yang Dapat Diprivatisasi Pasal 23

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Perusahaan Perseroan Daerah yang dilakukan privatisasi harus memenuhi kriteria:

- a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah

Pasal 25

Perusahaan Perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;
- b. Perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
- c. Perusahaan perseroan daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarangan untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 26

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. Penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
 - c. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau;
 - d. Penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Bagian Ketiga Tata Cara Privatisasi Pasal 27

- (1) Privatisasi perusahaan perseroan daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuam DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan daerah.
- (2) Hasil privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB XV KEPAILITAN BUMD

Pasal 29

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan umum daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Direksi perusahaan perseroan daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara renteng atas kerugian dimaksud.

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar mesyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 11 Januari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E